

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Waarmerking* merupakan salah satu kewenangan Notaris, hanya merupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam buku khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *Waarmerking* tidak menyatakan kebenaran penanggalan dan penandatanganan dan kebenaran isi dari surat di bawah tangan tersebut sebagaimana legalisasi. Terkait dengan kedudukan *waarmerking* atas surat pernyataan kepemilikan tanah Garapan, sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dari pada surat di bawah tangan misalnya *Waarmerking* tersebut.
2. Kekuatan Pembuktiannya pada akta dibawah tangan atas sengketa tanah garapan dalam proses pembuktian tidak bisa disamakan dengan legalisasi atau Akta Autentik, Notaris hanya berwenang mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Jadi kekuatan pembuktian dengan menggunakan *waarmerking* tidaklah kuat apabila dibawa ke muka pengadilan.

## **B. Saran**

1. Diperlukannya perubahan hukum atas kewenangan Notaris mengenai batasan-batasan *waarmerking* akta di bawah tangan seperti, diizinkan untuk mencatat baik dari tanggal perjanjian, identitas para pihak, tanggal perjanjian yang ada selayaknya pengaturan terhadap legalisasi untuk menghindari sanksi yang dibebankan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini diperlukan terlebih dahulu adanya perubahan terhadap pengaturan *waarmerking* sendiri.
2. Kepada para pihak terutama para ahli waris diharapkan apabila ada sengketa tanah garapan, kekuatan pembuktiannya pada akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut. Ahli waris atas tanah garapan hendaknya memiliki bukti yang kuat tanda kepemilikan atas tanah garapan tersebut apabila dikemudian hari terjadi sengketa, hal ini berguna untuk melindungi hak mereka atas tanah garapan tersebut, dan ahli waris sebaiknya memilih sertipikat sebagai bukti alas hak karena *waarmerking* tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila terjadi sengketa.